Pedoman Benturan Kepentingan
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menilai perlunya pengaturan terkait dengan pokok-pokok pedoman benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di lingkungan Perusahaan. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta tata kelola Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Tujuan dari pedoman benturan kepentingan adalah :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di Perusahaan, mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Perusahaan
2. Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Prinsip-Prinsip GCG
3. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pedoman Benturan Kepentingan mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk situasi Benturan Kepentingan

a. Situasi yang menyebabkan manajemen dan karyawan menerima gratifikasi
b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan
c. Penyalahgunaan informasi perusahaan
d. Situasi perangkapan jabatan
e. Pelanggaran pelanggaran aturan
f. Situasi pengawasan yang disalahgunakan
g. Situasi penyalahgunaan kewenangan
h. Situasi karena hubungan affiliasi

2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

a. Kekuasaan dan kewenangan manajemen dan karyawan
b. Perangkapan jabatan,
c. Hubungan afiliasi
d. Gratifikasi
e. Kelemahan sistem
f. Kepentingan Pribadi

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Komitmen Manajemen khususnya dalam penanganan Benturan Kepentingan sebagai upaya perusahaan mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Manajemen dan karyawan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.

4. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka manajemen dan karyawan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk wajib melaporkan hal tersebut melalui :

a. Atasan langsung/ Kepala Unit Kerja
   Apabila pelapor adalah manajemen dan karyawan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi benturan kepentingan kepada Atasan Langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada Corporate Secretary dan tembusan kepada Internal Audit.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran Benturan Kepentingan
   Manajemen dan karyawan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya BenturanKepentingan di Perusahaan dapat melaporkan melalui media Pelaporan Pelanggaran yang tersedia sebagai berikut :

   Website : www.ptsml.id
   Email : corsec@ptsml.id
   Mobile : (+62) 0815-8829-557
   Surat : Corporate Secretary PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, Business Park Kebon Jeruk I 5-6 Jakarta Barat, Indonesia 11620.

5. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, baik manajemen dan karyawan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan serta Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Perusahaan.